



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu identitas untuk menunjukkan eksistensi kelembagaan dan sebagai wujud kesatuan dalam upaya meningkatkan disiplin dan etos kerja pegawai di lingkungan Kejaksaan, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

b. bahwa untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban dalam penggunaan pakaian dinas serta untuk memberikan motivasi dan kebanggaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perlu diatur dengan jelas mengenai gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan pakaian dinas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Kejaksaan Nomor PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 631) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kejaksaan Nomor PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan pakaian dinas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PPPK Kejaksaan, yakni Pakaian Dinas Umum berupa Pakaian Dinas Harian dengan gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kejaksaan Nomor PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan ini.

KEDUA : Kelengkapan Pakaian Dinas Harian PPPK Kejaksaan, untuk:

- a. tutup kepala berupa peci (*mutz*), topi/pet upacara, dan topi lapangan; dan
- b. atribut berupa tanda pangkat, disesuaikan dengan golongan gaji PPPK Kejaksaan.

KETIGA : Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan Pakaian Dinas PPPK Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pakaian Dinas Harian PPPK Kejaksaan berikut kelengkapannya digunakan PPPK Kejaksaan untuk:

1. melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, kecuali ditentukan lain oleh pimpinan; dan
2. melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, upacara Hari Bhakti Adhyaksa, upacara pelantikan, upacara hari besar nasional, atau upacara lain yang ditentukan oleh pimpinan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Maret 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN

PERJANJIAN KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK

INDONESIA.

PAKAIAN DINAS PPPK KEJAKSAAN

I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA PPPK KEJAKSAAN



II. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA PPPK KEJAKSAAN

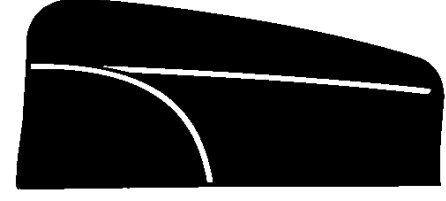
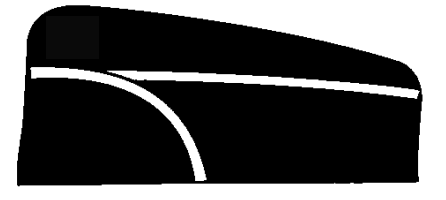


III. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA BERJILBAB PPPK KEJAKSAAN



IV. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS PPPK KEJAKSAAN

A. Peci/Mutz KELENGKAPAN PDH PRIA PPPK KEJAKSAAN

	PPPK Golongan Gaji I s/d IV
	Warna Mutz : Hitam
	Warna Strip : Hitam
	Tebal Strip : 0,3 cm
	(tanpa monogram logo Kejaksaan)
	PPPK Golongan Gaji V s/d VIII
	Warna Mutz : Hitam
	Warna Strip : Hitam
	Tebal Strip : 0,5 cm
	(tanpa monogram logo Kejaksaan)
	PPPK Golongan Gaji IX s/d XI
	Warna Mutz : Hitam
	Warna Strip : Putih
	Tebal Strip : 0,5 cm
	(tanpa monogram logo Kejaksaan)
	PPPK Golongan Gaji XII s/d XIV
	Warna Mutz : Hitam
	Warna Strip : Putih
	Tebal Strip : 3/4 cm
	(tanpa monogram logo Kejaksaan)
	PPPK Golongan Gaji XV s/d XVII
	Warna Mutz : Hitam
	Warna Strip : Putih
	Tebal Strip : 1,5 cm
	(tanpa monogram logo Kejaksaan)

B. Peci/MUTZ KELENGKAPAN PDH WANITA PPPK KEJAKSAAN

	PPPK Golongan Gaji I s/d IV
	Warna Mutz : Hitam
	Warna Strip : Hitam
	Tebal Strip : 0,3 cm
	(tanpa monogram logo Kejaksaan)

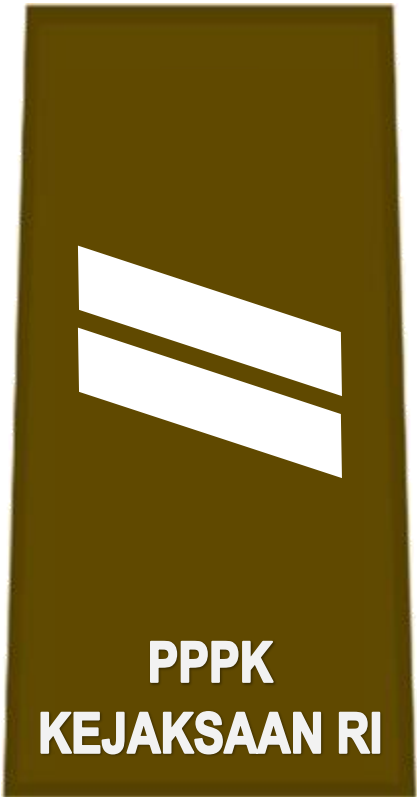
	PPPK Golongan Gaji V s/d VIII
	Warna Mutz : Hitam
	Warna Strip : Hitam
	Tebal Strip : 0,5 cm
	(tanpa monogram logo Kejaksaan)

	PPPK Golongan Gaji IX s/d XI
	Warna Mutz : Hitam
	Warna Strip : Putih
	Tebal Strip : 0,5 cm
	(tanpa monogram logo Kejaksaan)

	PPPK Golongan Gaji XII s/d XIV
	Warna Mutz : Hitam
	Warna Strip : Putih
	Tebal Strip : 3/4 cm
	(tanpa monogram logo Kejaksaan)

	PPPK Golongan Gaji XV s/d XVII
	Warna Mutz : Hitam
	Warna Strip : Putih
	Tebal Strip : 1,5 cm
	(tanpa monogram logo Kejaksaan)

C. TANDA PANGKAT PPPK KEJAKSAAN

GOLONGAN GAJI I	GOLONGAN GAJI II
	
GOLONGAN GAJI III	GOLONGAN GAJI IV
	

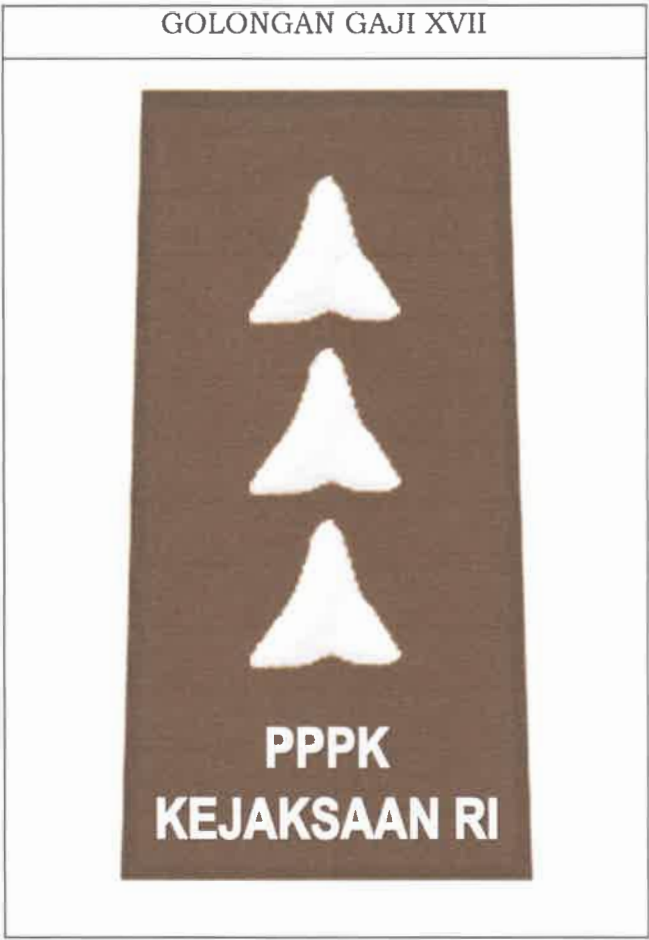
GOLONGAN GAJI V	GOLONGAN GAJI VI
 PPPK KEJAKSAAN RI	 PPPK KEJAKSAAN RI

GOLONGAN GAJI VII	GOLONGAN GAJI VIII
 PPPK KEJAKSAAN RI	 PPPK KEJAKSAAN RI

GOLONGAN GAJI IX	GOLONGAN GAJI X
 PPPK KEJAKSAAN RI	 PPPK KEJAKSAAN RI

GOLONGAN GAJI XI	GOLONGAN GAJI XII
 PPPK KEJAKSAAN RI	 PPPK KEJAKSAAN RI

GOLONGAN GAJI XIII	GOLONGAN GAJI XIV
 PPPK KEJAKSAAN RI	 PPPK KEJAKSAAN RI
GOLONGAN GAJI XV	GOLONGAN GAJI XVI
 PPPK KEJAKSAAN RI	 PPPK KEJAKSAAN RI



SPESIFIKASI TANDA PANGKAT PPPK KEJAKSAAN	
Ukuran	Panjang: 10,5 cm, Lebar atas: 4,5 cm, Lebar bawah: 5,5 cm
Bahan	Kain, Warna Dasar: Coklat Tua dan List: Coklat Tua
Tanda Pangkat Golongan	Warna: Putih (Bahan Benang)
Tulisan PPPK KEJAKSAAN RI	Warna: Putih, Jenis Huruf : Arial Narrow (Ukuran menyesuaikan) Bahan Benang

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN